

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Menara Bidakara 1, Lt. 5 & 8, Jl. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan 12870

**PENGUMUMAN *REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)* DAN
PERMINTAAN PENDAFTARAN CALON PENYEDIA
RENCANA PENGADAAN JASA KONSULTANSI
PEMBANGUNAN APLIKASI LELANG VALUTA ASING
Nomor: B. 04008/BPKH/BP/A7.4/08/2021**

Dalam rangka persiapan pemilihan calon penyedia barang/jasa melalui Pengadaan Langsung di lingkungan BPKH, bersama ini kami sampaikan rencana pengadaan, sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pembangunan Aplikasi Lelang Valuta Asing

Ruang Lingkup Pekerjaan : Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan ini bertanggung jawab:

1. Melaksanakan pembangunan aplikasi lelang valuta asing yang terdiri dari lelang valuta asing *telegraphic transfer* (TT) dan lelang valuta asing *banknotes* (BN);
2. Membangun aplikasi lelang valuta asing yang memiliki proses bisnis sebagai berikut:



3. Melaksanakan pembangunan aplikasi lelang valuta asing dengan proses transaksi dan menu sebagai berikut:

a. Proses Persiapan

- 1) Admin BPKH meng-*upload* kelengkapan dokumen internal sebagai persyaratan bahwa lelang valas dapat dilaksanakan yakni:
 - a) *Upload* materi rapat BP/KPKH;
 - b) *Upload* notulen hasil rapat BP/rekomendasi KPKH;
 - c) *Upload* MoA persetujuan transaksi lelang VAS.
- 2) Menu bank, registrasi kesediaan menjadi counterpart transaksi valas BPKH dengan proses sebagai berikut:
 - a) Bank bisa masuk ke website BPKH/atau aplikasi lelang valas (tanpa user *id* dan *password*) dan

- mengisi identitas bank (nama, alamat) dan data PIC bank (nama, nomor telepon kantor, nomor telepon seluler dan email);
- b) Bank meng-klik "bersedia ikut lelang"
- 3) Menu admin BPKH
 - a) admin *create user id, password* dan kode OTP untuk diberikan ke pihak PIC bank;
 - b) Admin meng-*upload* persyaratan sebagai peserta lelang.
 - 4) Setelah bank menerima user id dan password yang dikirimkan oleh admin BPKH, bank masuk ke aplikasi lelang (input user id dan password) dan melakukan pengisian data sebagai berikut:
 - a) Memilih jenis pengiriman TT atau BN atau keduanya.
 - b) Mengisi SSI (*Standard Settlement Instruction*);
 - c) Mengisi nama dealer bank;
 - d) Mengisi nomor kontak bank/dealer;
 - e) Mengisi alamat *email*
 - f) Khusus untuk lelang *banknotes*, pada menu "upload", bank men-upload file-file pendukung (umum: Form SSI/form BPKH yang telah diisi. Khusus BN: NPWP, SIUP, TDP, dokumen penawaran lelang, dll)
 - 5) Menu pemilihan bank *counterpart*

Admin melengkapi form *checklist* kelengkapan persyaratan melalui pengisian menu input/upload list persyaratan bank

 - a) Syarat permodalan;
 - b) Syarat perizinan/status bank devisa;
 - c) Syarat tingkat NPF;
 - d) Syarat kelengkapan dokumen;
 - e) Syarat isi KAK dan dokumen pemilihan (untuk lelang BN);
 - f) Menu *exception* persyaratan yang di-authorized oleh anggota bidang keuangan; dan
 - g) Menu hasil seleksi (*eligible* bank).
 - 6) Menu *query* hasil pemilihan *eligible* bank

Bank masuk dengan *user id* dan *password* untuk melihat persetujuan sebagai bank peserta lelang valas BPKH.

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan atau menunda proses pengadaan dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

- b. Proses Lelang Valas TT
- 1) Admin BPKH menginput dan mengedit informasi di Menu pengumuman rencana lelang
 - a) Tanggal dan jam lelang;
 - b) *Currency* Jual Beli;
 - c) Jenis penyerahan (TT);
 - d) Nominal lelang;
 - e) Valuta (*today, tomorrow, spot*).
 - 2) Bidang/Divisi Pengembangan menginput HPS (tidak terbaca oleh peserta lelang)
 - 3) Penjelasan Pada Menu Transaksi Lelang:
 - a) Lelang terdiri dari 3 putaran dimana pada setiap putaran bank melakukan quotasi "harga kurs dan nominal lelang". Kurs terbaik pada putaran 1 akan diinformasikan pada putaran kedua, kurs terbaik pada putaran kedua akan diinformasikan pada putaran ketiga.
 - b) Khusus putaran ketiga adalah tahap negosiasi dimana setiap bank akan menghit kurs penawaran bank lain hingga diperoleh kurs terbaik. Bank yang tidak melanjutkan nego akan menginput/click "stop lelang".
 - c) BPKH dapat memenangkan lebih dari satu pemenang sesuai target nominal dengan nilai nominal yang diberikan per bank adalah secara proporsional atau tidak memenangkan lelang.
 - 4) Menu transaksi lelang oleh bank
Bagi bank peserta lelang, login dengan two step verification melalui kode OTP yang dikirim melalui SMS/Whatsapp.
 - a) Pada putaran satu, bank input kurs jual/beli dan Nominal transaksi. Kurs terbaik pada putaran satu menjadi kurs dasar diputaran dua;
 - b) Pada putaran dua, bank input kurs jual/beli dan Nominal transaksi. Kurs terbaik pada putaran dua menjadi kurs dasar diputaran tiga;
 - c) Pada putaran tiga, bank dapat terus input kurs jual/beli dan nominal sampai bank menyatakan stop (tindak lanjut proses lelang) atau terus hingga tercapai kurs tertinggi yang dimenangkan.
 - d) Pada putaran tiga, kurs tertinggi yang diinput bank (dapat lebih dari satu bank).

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan atau menunda proses pengadaan dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

- e) Kurs terbaik pada putaran 1,2, dan 3 dapat terlihat oleh semua peserta lelang/bank namun tidak terlihat nama peserta/bank.
- 5) Penetapan hasil lelang
- a) Pada putaran tiga, apabila diperoleh satu peserta lelang yang menawarkan kurs terbaik dengan nominal yang ditawarkan sesuai target BPKH maka pemenang lelang dapat ditetapkan satu peserta lelang;
 - b) Pada putaran tiga, apabila target nominal harus dicapai dengan cara menggabung nominal penawaran dari lebih dari satu bank/peserta maka pemenang lelang dapat ditetapkan lebih dari satu bank/peserta hingga target nominal tercapai dengan kurs terpilih adalah yang terbaik secara berurutan;
 - c) Penetapan kurs pemenang hasil lelang langsung dapat dilihat saat itu juga oleh seluruh peserta lelang, adapun nominal hanya dapat dilihat oleh pemenang lelang.
- c. Proses Lelang Valas BN
- Proses lelang sama dengan proses lelang valas TT dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Admin BPKH menginput dan mengedit informasi di Menu pengumuman rencana lelang:
 - a) Tanggal dan jam lelang;
 - b) *Currency* Jual Beli;
 - c) Jenis penyerahan (BN);
 - d) Nominal lelang;
 - e) Valuta/tanggal penyerahan (sesuai kontrak/KAK).
 - 2) Proses dan input penetapan HPS sama dengan TT namun dapat berupa nilai nominal pengadaan atau berdasarkan kurs terbaik.
 - 3) Pada menu transaksi lelang sama dengan transaksi lelang TT namun yang dimenangkan hanya satu pemenang dengan harga/nilai transaksi terbaik.
 - 4) Menu transaksi lelang oleh bank
Proses sama seperti pada menu transaksi lelang TT, kurs/nilai transaksi terbaik dapat dilihat oleh peserta lelang namun tanpa nama peserta lelang.

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan atau menunda proses pengadaan dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

- 5) Penetapan hasil lelang
Lelang dimenangkan apabila diperoleh hanya satu peserta lelang dengan kurs/nominal transaksi terbaik sesuai dengan HPS. Hasil penetapan dapat dilihat oleh seluruh peserta lelang.
- d. Pengisian Formulir, Surat, dan *Settlement* Transaksi
- 1) Pada menu admin:
 - a) Staff Div. TPK menginput:
 - (1) Sumber dana: nama bank, no rekening, nama rekening, nominal saldo yang akan didebet.
 - (2) Tujuan transfer: sudah terisi otomatis sesuai SSI bank pemenang lelang (lihat no l.d).
 - b) Pada menu Admin: *click* cetak surat permintaan sumber dana
 - 2) Surat dimintai persetujuan otorisasi/approval Deputy Keuangan
 - 3) Surat dimintai persetujuan otorisasi/approval Anggota Bid. Keuangan.
 - 4) Staff Div. TPK meng-click tombol cetak surat dicetak atau click send via email/wa ke staf sekban/PA. Anggota Bidang Penempatan.
 - 5) Bidang Penempatan membalas surat permohonan sumber dana melalui input aplikasi *e-fxauction* atau upload surat balasan ke aplikasi *e-fxauction*, atau kirim manual via WA/email.
 - 6) Surat Anggota Bidang Penempatan diterima Anggota Bid. Keuangan dan mendisposisi/release ke Deputy Keuangan.
 - 7) Atas disposisi Surat Anggota Bidang Penempatan, Deputy Keuangan mendisposisi ke Divisi ADK untuk membuat surat Pinbuk bank.
 - 8) Divisi ADK meng-*click* cetak/*release* surat pinbuk bank lalu terkirim ke menu approval Deputy.
 - 9) Atas Surat pinbuk: Deputy melakukan otorisasi/paraf persetujuan dan *release*/kirim ke Anggota Bidang Keuangan.
 - 10) Surat pinbuk: Anggota Bidang Keuangan mengotorisasi dan *release* persetujuan. Surat terkirim ke Kepala BP melalui email/wa staff sekban/PA. Kepala atau melalui menu otorisasi Kepala BP.

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan atau menunda proses pengadaan dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

- 11) Surat pinbuk: Kepala BP melakukan otorisasi/persetujuan melalui aplikasi atau manual utk membubuhi tanda tangan di surat. Surat terkirim ke Bidang. Keuangan manual/otomatis.
 - 12) Setelah menerima persetujuan Kepala/otorisasi Kepala, Divisi ADK mencetak dan mengirimkan surat perintah Pinbuk ke bank.
 - 13) Bank menerima surat perintah pinbuk dan melakukan transaksi, lalu melaporkan ke BPKH.
 - 14) Atas laporan bank, Divisi ADK mengupload bukti transaksi telah selesai (SWIFT message, copy mutasi rekening, dll. lalu meng-click transaksi bank selesai.
 - 15) Atas status transaksi bank selesai, Div. AKP melakukan jurnal transaksi secara manual atau mengclick tombol jurnal dan data terkirim ke aplikasi LK/ihsan untuk dijurnal otomatis, transaksi selesai.
- e. Menu *Reporting* dan *Dashboard*
Jenis-jenis laporan pada menu MIS/Dashboard/Laporan:
- 1) Rekap lelang (tanggal, pemenang, kurs, nilai, dll).
 - 2) Laporan detail per transaksi lelang, dan lain-lain.
4. Membangun Aplikasi Lelang valas berbasis web serta memiliki karakteristik/kemampuan, sebagai berikut:
- a. Berjalan di sistem operasi Linux;
 - b. Menggunakan bahasa pemrograman PHP minimal versi 7.4 dengan framework CodeIgniter minimal versi 4;
 - c. Menggunakan database PostgreSQL;
 - d. Menggunakan *responsive design (bootstraps v.5.0)*;
 - e. Menggunakan captcha pada form login dengan pembatasan gagal login maksimum 3 (tiga) kali;
 - f. Menggunakan metode *password complexity rules* secara default (minimal 8 karakter, kombinasi huruf dan angka, ada huruf kapital dan simbol);
 - g. *User/pengguna* Internal BPKH terintegrasi dengan SSO (*Single Sign On*) BPKH dan *user/pengguna* eksternal BPKH menggunakan akun email aktif institusi. Untuk *user/pengguna* eksternal BPKH disediakan fitur lupa *password*.
 - h. Menambahkan fitur pelacakan pengunjung/*analytic*.
5. Menyampaikan/mempresentasikan kinerja (*report progress*) pembangunan Aplikasi Lelang Valuta Asing setiap minggu atau waktu yang disepakati;

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan atau menunda proses pengadaan dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

6. Melakukan tes aplikasi (*System Integration Test/SIT* dan *User Acceptance Test/UAT*);
7. Melakukan *pre and post penetration testing* (pentest) aplikasi Lelang Valuta Asing oleh konsultan independen di luar pengembang aplikasi sesuai persetujuan BPKH. Jika ditemukan *vulnerability* terhadap aplikasi tersebut, penyedia wajib melakukan perbaikan;
8. Melaksanakan pelatihan kepada *user* dan membantu personil Bidang TI melakukan *deployment* pada *Server Production* serta *setting* hak akses *user* dan otorisasinya;
9. Melakukan dukungan pemeliharaan aplikasi selama 1 tahun dan jika ada penyesuaian aplikasi selama 3 (tiga) bulan pertama, dan periode pertama lelang beli atau jual (waktu akan disampaikan kemudian);
10. Wajib memberikan *source code* dan *copyright* kepada BPKH;
11. Menyerahkan dokumen dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*:
 - a. Laporan akhir pekerjaan termasuk dokumentasi teknis aplikasi yang berisi panduan listing program/*source code*;
 - b. Buku panduan penggunaan aplikasi;
 - c. Laporan *pre and post penetration testing* (pentest).
12. Lain-lain terkait pengembangan agar dapat diakomodasi dalam diskusi/rapat pengembangan aplikasi.

Kebutuhan Tenaga Ahli/Personil

: Penyedia terpilih wajib menyediakan 4 (empat) orang Tenaga Ahli/Personil, yang terdiri dari:

- a) 1 (satu) orang *Senior Programmer*, dengan kualifikasi :
 - a. berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun dalam bidang pemrograman komputer/pembuatan aplikasi (piranti lunak/*software*);
 - b. memiliki minimal 5 (lima) kali pengalaman sebagai *Programmer* dalam pembangunan/pembuatan aplikasi dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir (maksimal tahun 2012 atau setelahnya); dan
 - c. pendidikan minimal strata satu (S1) dengan jurusan sistem informasi/teknik informatika/manajemen informatika/teknik komputer/sejenis.
- b) 2 (dua) orang *Programmer*, dengan kualifikasi:
 - a. berpengalaman minimal 2 (dua) tahun dalam bidang pemrograman komputer/pembuatan aplikasi (piranti lunak/*software*);

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan atau menunda proses pengadaan dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

- b. memiliki minimal 2 (dua) kali pengalaman sebagai Programmer dalam pembangunan/pembuatan aplikasi dalam 5 tahun terakhir (maksimal tahun 2017 atau setelahnya); dan
 - c. pendidikan minimal strata satu (S1) dengan jurusan Sistem Informasi/Teknik Informatika/Manajemen Informatika/ Teknik Komputer/sejenis.
- c) 1 (satu) orang Administrator Proyek, dengan kualifikasi:
- a. berpengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam bidang administrasi proyek; dan
 - b. pendidikan minimal diploma (D-III) dengan jurusan Sistem Informasi/Teknik Informatika/Manajemen Informatika/ Teknik Komputer/jurusan lainnya.

Syarat Izin Usaha	:	Badan Usaha yang memiliki izin usaha dengan Kategori/Kode KBLI 6201, 6202, atau 6209
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	:	60 (enam puluh) hari kalender
Keluaran (<i>Output</i>)	:	1 Paket dengan Keluaran (<i>Output</i>) berupa 1 (satu) unit Aplikasi Lelang Valuta Asing dengan 2 (dua) Modul, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1. Lelang Valuta Asing Telegraphic Transfer (TT). 2. Lelang Valuta Asing Banknotes (BN).
Perkiraan Maksimal Biaya	:	Rp98.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)

Mengingat proses pengadaan akan dilaksanakan melalui aplikasi pengadaan BPKH, maka bagi Para Pelaku Usaha yang kompeten dan berminat mengikuti proses pengadaan ini namun belum terdaftar/belum diaktivasi sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam *Vendor Management System* (VMS) BPKH, ***diwajibkan*** untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengakses tautan <http://vendor.pengadaan.com/> dan ***mengirimkan screen shot halaman isian data Pelaku Usaha yang bersangkutan di portal pengadaan.com*** kepada Divisi Pengadaan dan Umum BPKH melalui *email* divisi.pengadaan@bpkh.go.id paling lambat pada hari **Senin, 09 Agustus 2021 Pukul 23.59 WIB** dengan *Subject: Pendaftaran Rencana Pengadaan Konsultan Pembangunan Aplikasi Lelang Valuta Asing*, serta dilanjutkan dengan *login* di <https://eproc.bpkh.go.id/>.

Khusus bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Penyedia yang Terkualifikasi dalam VMS BPKH, dapat langsung menyampaikan Perkiraan Harga/Biaya melalui *login* ke Aplikasi Pengadaan (<https://eproc.bpkh.go.id/>) dan mengakses menu: Pengadaan > Survey Pengadaan. Petunjuk pemasukan/input perkiraan harga/biaya dapat dilihat/diunduh pada Aplikasi Pengadaan dengan mengakses : Menu Bantuan > Panduan.

Pelaku Usaha yang memiliki pengalaman yang paling sesuai dan menyampaikan perkiraan harga/biaya yang dinilai terbaik, akan dipertimbangkan untuk diundang memasukkan penawaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha ini bukan merupakan Dokumen Penawaran dan bukan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa. Perkiraan harga/biaya yang disampaikan Pelaku Usaha selain melalui Aplikasi Pengadaan BPKH, dinyatakan tidak dapat diterima.

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan atau menunda proses pengadaan dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Adapun rencana jadwal proses pengadaan, meliputi :

No	TAHAPAN	JADWAL		
		Hari/Tanggal	Waktu	
			Mulai	Akhir*
1.	Pendaftaran Pelaku Usaha	Rabu – Senin, 04 – 09 Agustus 2021	Rabu, 18.00 WIB	Senin, 23.59 WIB
2.	Verifikasi Data Pelaku Usaha pada portal pengadaan.com			
3.	Pembuktian Kualifikasi untuk menjadi Pelaku Usaha terdaftar pada Aplikasi Pengadaan			
4.	Pengumuman RFQ/RFI (<i>Vendor Survey</i>)	Rabu – Selasa, 04 – 10 Agustus 2021	Rabu, 18.00 WIB	Selasa, 12.00 WIB
5.	Penyampaian Perkiraan Harga/Biaya oleh Pelaku Usaha			
6.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran bagi Pelaku Usaha Terpilih	Kamis – Senin, 12 – 16 Agustus 2021	Kamis, 08.00 WIB	Senin, 23.59 WIB
7.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu – Jum'at, 18 – 20 Agustus 2021	Rabu, 08.00 WIB	Jum'at, 23.59 WIB
8.	Penandatanganan SPK	Senin, 23 Agustus 2021	08.00 WIB	17.00 WIB

Keterangan:

*= Bagi Pelaku Usaha yang tidak dapat memenuhi/melengkapi data/dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas akhir waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahapan, maka tidak akan diproses/diikutsertakan pada tahapan selanjutnya. **Petunjuk singkat dan persyaratan umum pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran Pengumuman ini.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 04 Agustus 2021

TTD

Pelaksana Pemilihan pada
Badan Pengelola Keuangan Haji

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan atau menunda proses pengadaan dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

Lampiran Pengumuman

Nomor : B. 04008/BPKH/BP/A7.4/08/2021

Tanggal : 04 Agustus 2021

PETUNJUK SINGKAT DAN PERSYARATAN UMUM

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KIPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
DOKUMEN LEGALITAS PERUSAHAAN - WAJIB									
1	Akte Pendirian	- Akte Pendirian		V	V	V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register							V
	Akte Perubahan	Akte Perubahan (atas Pengangkatan Pejabat Komisaris dan Direksi)		V	V				
	SK Kemenkumham (Akte Pendirian)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Pendirian)		V	V	V			
	SK Kemenkumham (Akte Perubahan)	Surat Keputusan Pengadilan atau Surat Keputusan Kemenkumham (atas Akte Perubahan)		V	V				
2	Domisili	- Surat Keterangan Domisili (yg dikeluarkan oleh Kelurahan) atau Izin Lokasi/NIB (yg dikeluarkan oleh OSS)		V	V	V			
		- Profile Notaris					V		
		- Keputusan Dewan Fakultas						V	
		- Chamber of Commerce Business Register						V	
3	NPWP Perusahaan	Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan		V	V	V	V	V	
4	SPT	Setoran Pajak Tahunan		V	V	V	V	V	
5	SIUP	- Surat Izin Usaha Perdagangan atau Nomor Induk Berusaha (NIB)		V					
		- Surat Keputusan Menteri Keuangan perihal Izin Usaha KAP				V			
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Kemenkumham perihal Pengangkatan					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	
6	TDP	- Tanda Daftar Perusahaan atau Nomor Induk Berusaha		V	V				
		- Kartu ID PERADI				V			
		- Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN					V		
		- Surat Pernyataan (tidak memiliki SIUP, TD)						V	
		- Chamber of Commerce Business Register – CCI Number						V	

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan atau menunda proses pengadaan dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.

No.	Slot	Dokumen	Perorangan	Non Perorangan					Foreign Company
				PT / CV / Koperasi	KAP/KPP	Law Firm	Notaris	Lembaga Pendidikan	
7	Laporan Neraca dan Laporan Rugi/Laba	- Laporan Neraca 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
		- Laporan Rugi / Laba 2018/2019 (Auditable / yg telah di ttd Direksi)		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN PERSONAL - WAJIB									
8	KTP/Passpor/ KITAS Komisaris & Direksi	- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Komisaris		V	V	V			V
		- Identitas diri KTP/Passpor/KITAS Direksi	V	V	V	V	V	V	V
9	NPWP Komisaris & Direksi	Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi Komisaris & Direksi	V	V	V	V	V	V	
10	Ijazah Terakhir Tenaga Ahli	Ijazah Pendidikan Formal terakhir untuk Tenaga Ahli Utama	V	V	V	V	V	V	V
DOKUMEN NON LEGALITAS - WAJIB									
11	Surat Pernyataan Vendor	Surat Pernyataan Vendor (Format Pengadaan.com)	V	V	V	V	V	V	V
12	Kontrak/ Perjanjian/ SPK dr pengalaman perusahaan (4th terakhir)	Surat Perjanjian Kerjasama / PO	V	V	V			V	V
13	Struktur Organisasi	Bagan Struktur Organisasi dalam bentuk Chart		V	V	V	V	V	V
DOKUMEN LEGALITAS - TIDAK WAJIB									
14	Izin Lain-lain	Perizinan seperti IUJK		V	V	V			
15	Surat Keagenan	Perizinan Keagenan atau NIB		V					
16	Angka Pengenal Impor	Angka Pengenal Impor atau NIB		V					
17	Sertifikasi Perusahaan	- Sertifikasi Perusahaan		V		V	V		V
		- Surat Tanda Terdaftar KAP OJK		V	V				
18	Sertifikasi Tenaga Ahli	Sertifikasi Tenaga Ahli	V	V	V	V	V	V	V
19	NIB	Nomor Induk Berusaha		V	V				
20	PKP	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak		V	V	V		V	

Pernyataan Pelaku Usaha:

Dengan mengikuti tahapan proses pengadaan ini, Pelaku Usaha mengakui dan menyatakan bahwa BPKH berhak sewaktu-waktu membatalkan atau menunda proses pengadaan dan atas tindakan BPKH dimaksud Pelaku Usaha membebaskan BPKH dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun.